

KEKUATAN PEMBUKTIAN DARI FOTO PERCAKAPAN WHATSAPP TANPA MELALUI PROSES DIGITAL FORENSIK YANG DIGUNAKAN DALAM BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA DAN DALAM PARADIGMA HUKUM ISLAM DI INDONESIA

Dinar Rosyiddin Alifian Romadhon; Hartanto S.H M.Hum
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Abstrak

Penggunaan Barang Bukti Elektronik (BBE) seringkali dalam proses penyidikan digunakan tanpa prosedur yang benar, khususnya dalam penggunaan handphone yang memuat informasi elektronik berupa percakapan whatsapp, yang difoto atau discreenshoot menggunakan handphone penyidik, Kemudian keterangan ahli yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dan tersangka bertujuan mengumpulkan fakta materiil guna menjadikan bukti elektronik (BBE) sah di persidangan. Namun, kesalahan prosedur penggunaan BBE oleh penyidik dapat menghambat pembuktian perkara. Penelitian ini, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, bertujuan menganalisis konsep dan aturan BBE sebagai alat bukti sah, serta mengidentifikasi penggunaan BBE yang tidak sesuai ketentuan dalam perkara berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian diharapkan menjadi koreksi akademis yuridis bagi penyidik agar penyidikan sesuai legalitas dan prosedur, serta menjamin keadilan bagi tersangka dan terdakwa.

Kata Kunci: Penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan, Screenshot Percakapan Whatsapp, Alat Bukti Elektronik.

Abstract

The use of Electronic Evidence (BBE) is often used in the investigation process without proper procedures, especially in the use of cellphones containing electronic information in the form of WhatsApp conversations, which are photographed or screenshotted using the investigator's cellphone, then expert testimony recorded in the Minutes of Examination (BAP) of witnesses and suspects aims to collect material facts to make electronic evidence (BBE) valid at trial. However, procedural errors in the use of BBE by investigators can hamper case proof. This research, with a statutory, conceptual, and case approach, aims to analyze the concept and rules of BBE as valid evidence, as well as identify the use of BBE that is not in accordance with the provisions in cases with permanent legal force. The results of the research are expected to be a juridical academic correction for investigators so that investigations are in accordance with legality and procedures, and ensure justice for suspects and defendants.

Keywords: Investigation, Investigation Minutes, Screenshots of Whatsapp Conversations, Electronic Evidence.

1. PENDAHULUAN

Kejahatan di era modern berkembang sangat cepat dengan modus operandi yang digunakan semakin modern dan menggunakan teknologi untuk mempermudah melakukan tindak pidana. Kesulitan dalam menyiapkan alat bukti sering kali dihadapi oleh penyidik

dalam proses pengungkapan suatu tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti terbatasnya alat bukti yang tersedia untuk membuktikan peristiwa pidana serta ketiadaan saksi yang dapat memberikan keterangan terkait kejadian tersebut. Oleh karena itu, penyidik kerap kali harus mengandalkan metode pengungkapan lain guna memastikan pembuktian dapat dilakukan secara optimal. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa hakim baru dapat memvonis terdakwa jika yakin, berdasarkan minimal dua alat bukti sah, bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa pelakunya. Alat bukti sah, sesuai Pasal 184 ayat (1) KUHAP, meliputi keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa.

Mengacu pada asas *geen straf zonder schuld* atau *actus non facit reum nisi mens it rea* atau *actus reus mens rea*, untuk dapat mempidana seseorang harus mengetahui kesalahan dari pelaku kejahatan. Dimana menurut Simon syarat kesalahan berupa perbuatan melawan hukum dan kehendak perbuatan tersebut.¹ Menurut Eddy O.S. Hiarij, kesalahan dalam hukum pidana mencakup tiga elemen utama:² *Pertama*, kemampuan bertanggung jawab, *Kedua*, hubungan psikis pelaku dengan tindakan (kesengajaan atau kealpaan), *Ketiga*, ketiadaan alasan penghapus pertanggungjawaban (pembenar atau pemaaf). Berdasarkan prinsip ini, penyidik wajib membuktikan kesalahan pelaku tindak pidana untuk meminta pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan postulat *nemo punitur sine injuria, facto, seu delfata*³. Postulat tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan hukuman apabila tidak terbukti melakukan kesalahan. Namun, dalam penerapannya, pembuktian kesalahan terhadap pelaku yang beroperasi secara terorganisir kerap menghadapi hambatan, terutama jika hanya mengandalkan alat bukti yang bersifat konvensional sebagaimana ketentuan dalam Pasal 184 KUHAP.

Merujuk pada kasus narkoba maupun kasus tindak pidana korupsi yang modus operandinya tersusun rapi menyulitkan penyidik untuk mengungkap perbuatan pidana dari pelaku tindak pidana. Dalam hukum acara pidana Indonesia, digunakan *negatief wetteleijk bewijstheorie*, yang mengharuskan hakim meyakini kebenaran suatu perkara berdasarkan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim wajib memiliki keyakinan, yang didasarkan pada minimal dua

¹ Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lectur Mahasiswa, hal. 243

² Eddy O.S. Hiarij, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hal. 163

³ *Ibid*, hal, 153

alat bukti sah, bahwa tindak pidana terjadi dan terdakwa pelakunya sebelum menjatuhkan vonis⁴, Ketentuan ini menegaskan bahwa tanpa keyakinan dan alat bukti yang cukup, pemidanaan tidak dapat dilakukan. Pasal 184 ayat (1) KUHAP mengatur tentang alat bukti yang sah dalam hukum Indonesia, yaitu keterangan dari saksi, ahli, surat, petunjuk, dan terdakwa. Alat bukti ini menjadi dasar pembuktian dalam proses peradilan pidana. Namun, dalam praktiknya, penyidik sering kali menghadapi kendala dalam menyiapkan alat bukti tersebut, terutama dalam menangani kejahatan yang terorganisir dengan baik. Karena pelaku kejahatan terus mengembangkan cara menghindari hukum, penyidik kesulitan memenuhi syarat dua alat bukti Pasal 183 KUHAP dengan alat bukti konvensional Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Oleh karena itu, alat bukti diperluas. Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Pasal 5 ayat (2), alat bukti sah dalam hukum acara Indonesia kini mencakup alat bukti elektronik: Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, dan/atau hasil cetaknya.

Dalam prakteknya penggunaan alat bukti elektronik sering kali dilakukan tanpa prosedur yang benar sebagaimana seperti contoh pada kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT atas nama tersangka Teddy Minahasa Putra Bin H. Abu Bakar (alm)⁵, dalam sidang tersebut⁶ banyak diungkap penggunaan foto dari percakapan Whatsaap *handphone* saksi atau tersangka yang dimasukkan ke dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi dan/atau tersangka, dimana percakapan Whatsapp yang difoto dari *handphone* saksi atau tersangka tersebut tanpa melalui prosedur *laboratorium forensic digital* untuk dapat diolahnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik untuk menjadi alat bukti elektronik yang sah, yang pada sidang tersebut Ahli Digital Forensik Ruby Alamsyah yang didatangkan penasehat hukum tersangka menyatakan “*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sifatnya rentan kalau pengambilan foto dari handphone orang lain, rentan untuk dilakukan editing, sehingga pengambilan foto dari percakapan whatsapp handphone orang lain dianggap tidak sah dan tidak dapat dipergunakan dalam sebagai alat bukti, sebagaimana sesuai Pasal 6 alat buktik elektronik harus dipastikan*

⁴ Eddy O.S. Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, hal. 17

⁵ Putusan PN Jakarta Barat 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT tanggal 9 Mei 2023

⁶ Youtube Chanel Kompas TV, [FULL] Hotman Paris Tanyakan Sahnya Bukti Chat Teddy Minahasa ke Saksi Ahli Digital Forensik, dari laman https://www.youtube.com/watch?v=VByJ8IH_oIE, diunduh pada tanggal 23 Juni 2024, Pukul 10.52

keutuhannya, sehingga dengan metode pengambilan foto dari handphone orang lain tanpa melalui laboratorium forensik digital maka tidak dapat dijamin keutuhannya dan dipertanggungjawabkan hasilnya”.⁷ UU ITE 11/2008 Pasal 6, didasari pada Pasal 5 ayat (4), menetapkan bahwa informasi/dokumen elektronik sah jika dapat diakses, ditampilkan, terjamin integritasnya, dan dipertanggungjawabkan, menekankan pentingnya bentuk tertulis atau asli. Agar kriteria tersebut terpenuhi, informasi harus diolah melalui metode ilmiah dalam ranah forensik digital, sehingga hasilnya sesuai dengan ketentuan Pasal 6 UU ITE 11/2008. Aturan-aturan ini sengaja dirancang untuk mengatur kehidupan masyarakat secara mengikat, yang mewajibkan setiap warga negara untuk mematuhi. Dengan demikian, setiap pelanggaran terhadap aturan tersebut akan mendapatkan konsekuensi atau sanksi sebagai respon terhadap tindakan pidana, termasuk bagi penyidik yang harus mengikuti prosedur pengumpulan alat bukti agar bukti yang diperoleh sah dan dapat digunakan dalam pembuktian perkara.⁸

Penggunaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik oleh penyidik, seperti yang terjadi pada kasus Teddy Minahasa Putra Bin H. Abu Bakar (alm), telah menjadi praktik umum dalam pembuktian perkara lainnya untuk mengungkap kebenaran suatu kasus dan mengidentifikasi kesalahan pelaku kejahatan. Agar alat bukti dalam bentuk tersebut dapat diakui sebagai bukti yang sah dengan informasi yang dapat diakses, ditampilkan, keutuhannya terjamin, dan dapat dipertanggungjawabkan proses pengolahannya harus dilakukan melalui digital forensik di laboratorium khusus, pada laboratorium digital forensik memerlukan waktu yang cukup lama, maka agar tidak hilang momen-momen peristiwa pidana dan menghadapi penghilangan alat bukti yang dilakukan oleh tersangka maupun pihak yang terkait, penyidik segera melakukan pemeriksaan para saksi dengan menggunakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tanpa dilakukan pemrosesan yang sah sebagaimana sama dengan tesis Daniar R Setya W⁹, dimana *Visum Et Repertum* yang dibuat sebelum penyidikan dilakukan agar pemeriksaan terhadap luka masih objektif dan tidak hilang, sehingga tidak kehilangan momen dari peristiwa pidana tersebut, walaupun kesimpulannya *visum et*

⁷ Ibid.

⁸ C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet.ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, hal. 29

⁹ Daniar R Setya W, 2021, *Nilai Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Yang Dibuat Sebelum Penyidikan*, Surabaya: Tesis Program Studi Magister Hukum Minat Studi Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

repertum tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan memerlukan alat bukti yang lainnya untuk dapat membuktikan suatu perkara pada peradilan pidana.

Muncul pertanyaan, apakah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang belum melalui proses digital forensik, seperti yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan (BAP) saksi atau tersangka, dapat dianggap sebagai alat bukti sah? Dengan kata lain, apakah data elektronik yang tidak melalui prosedur digital forensik memenuhi syarat pembuktian perkara?. Berdasarkan kajian tersebut, maka penulis mengangkat judul “Kekuatan Pembuktian Dari Foto Percakapan Whatsapp Tanpa Melalui Proses Digital Forensik Yang Digunakan Dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara.” Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperbaiki pelaksanaan penanganan perkara agar kepastian hukum dapat ditegakkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. METODE

Hasil penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian yuridis normative yang menjadikan peraturan perundang-undangan sebagai bahan analisis dasar dari suatu fenomena hukum yang terjadi. Metode ini kemudian dikolaborasikan dengan beberapa pendekatan seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan konsep, dan pendekatan kasus. Sumber datanya sendiri diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Semua bahan dianalisis menggunakan metode deskripti analisis supaya bisa menghasilkan penelitian yang data diperratnggungjawabkan kebenarannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Kekuatan Pembuktian Foto Percakapan Whatsapp Tanpa Melalui Proses Digital Forensik Yang Digunakan Dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Untuk Pembuktian Perkara Di Persidangan

Sebelum melanjutkan pembahasan, sangat penting untuk memahami analisis kekuatan pembuktian dalam perkara pidana di Indonesia, yang berlandaskan pada alat bukti yang telah diatur oleh undang-undang. Menurut teori pembuktian negatif, bukti yang sah digunakan oleh hakim untuk memastikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana. Tindak pidana sendiri merupakan perbuatan yang

dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana,¹⁰ sehingga selalu memerlukan pembuktian. Menurut KBBI, pembuktian adalah proses yang bertujuan untuk menunjukkan kebenaran atau kesalahan terdakwa di pengadilan.¹¹ Oleh karena itu, membuktikan berarti menyediakan bukti, menampilkan kebenaran, menjalankan prosedur, mengindikasikan, menyaksikan, dan meyakinkan.¹²

Dalam ranah hukum pidana, pembuktian merupakan proses penyampaian bukti tindak pidana oleh otoritas yang berwenang kepada lembaga peradilan. Di Indonesia, proses ini diatur oleh Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan UU Kekuasaan Kehakiman, yang menekankan kemandirian kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan dengan Mahkamah Agung sebagai pelaksananya. Seluruh tingkatan peradilan dijalankan oleh hakim.¹³

Dalam sistem peradilan, beban pembuktian tindak pidana ada pada Penuntut Umum, yang menurut UU Kejaksaan berwenang melakukan penuntutan dan tindakan hukum lainnya. Penuntutan adalah pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri agar diperiksa dan diputus oleh hakim. Prosedur penuntutan dan pembuktian diatur dalam KUHAP. Sebelum membahas prosedur dan kekuatan pembuktian, penting untuk memahami dasar teoretis dan hukum positif yang mengatur kekuatan pembuktian dari beberapa alat bukti, sebagai berikut:

a. Kekuatan Pembuktian Dari Alat Bukti Yang Sah

KUHAP, meskipun tidak merinci pembuktian secara mendalam, menyatakan dalam Pasal 183 bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan hukuman jika ada minimal dua alat bukti sah yang meyakinkan terjadinya tindak pidana dan keterlibatan terdakwa. Jenis-jenis alat bukti yang diakui diatur dalam Pasal 184 ayat (1), yaitu:

1) Keterangan Saksi

¹⁰ Eddy O.S. Hiarij, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi, Op. Cit.*, hal. 163 lihat Moeljatno, 1955, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Pidato diucapkan pada upacara peringatan Dies Natalis ke VI Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, hal. 17

¹¹ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>, Diunduh pada tanggal 07 November 2024, Pukul 22.21.

¹² Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung: Alumni*, hal. 84 lihat Soedirjo, 1985, *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademika Pressindo, hal. 47

¹³ R. Subekti, 2008, *Hukum Pembuktian Cetakan ke 17*, Jakarta: Pradnya Paramita, hal. 1

Kekuatan pembuktian keterangan saksi berpedoman pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk mengklasifikasikan keterangannya menjadi sah dan bernilai, yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam membentuk keyakinannya, diperlukan beberapa hal:

a) Mengetahui Kualitas Pribadi Saksi

- Saksi merupakan anggota keluarga maupun memiliki hubungan darah dan ikatan suami istri dari terdakwa. Menurut Pasal 168 KUHP, saksi yang merupakan anggota keluarga atau memiliki hubungan darah serta ikatan pernikahan dengan terdakwa tidak diperkenankan untuk memberikan keterangannya, dan mereka memiliki hak untuk mundur dari proses pemberian keterangan. Keterangan dari saksi semacam ini sebaiknya dihindari karena tidak memperkuat pembuktian. Namun, apabila saksi tersebut bersedia dan mendapat persetujuan dari Penuntut Umum serta terdakwa, maka ia dapat memberikan keterangan di persidangan dengan sumpah. Jika persetujuan tersebut tidak tercapai, saksi akan memberikan keterangannya tanpa sumpah, sehingga hakim dapat memilih untuk tidak mempertimbangkan keterangan tersebut dalam proses pembuktian.
- Saksi karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Menurut Pasal 170 ayat 1 KUHP, saksi yang diharuskan menjaga kerahasiaan karena jabatan, pekerjaan, atau harkat martabat dapat dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan. Akibatnya, keterangan tersebut tidak diambil dan tidak dapat dijadikan alat bukti yang bernilai.
- Saksi Anak dan Orang Sakit Jiwa. Sesuai Pasal 171 KUHP, anak di bawah 15 tahun dan orang sakit jiwa dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. Keterangan tanpa sumpah ini nilainya bergantung pada pertimbangan hakim, karena saksi dewasa yang menolak bersumpah dapat dikenai sanksi kurungan 14 hari.¹⁴

b) Hal Yang Diterangkan Saksi

¹⁴ Adami Chazawi, 2018, *Edisi Revisi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Media Nusa Creative, , hal. 37

- Sumber Pengetahuan Saksi
- Substansi Keterangan Saksi
- Syarat Sumpah atau Janji dalam Memberikan Keterangan
- Syarat Hubungan Antara Keterangan Saksi Dengan Keterangan Saksi Lainnya atau Substansi Alat Bukti Lainnya

2) Keterangan Ahli

Pasal 186 KUHAP mendefinisikan keterangan ahli sebagai pernyataan ahli di persidangan. Peran ahli sangat penting dalam menjelaskan tindak pidana berdasarkan keahlian khusus, mengingat keterbatasan pengetahuan penyidik, penuntut umum, dan hakim.¹⁵

Aturan hukum yang mendasari kewenangan penyidik untuk mengundang ahli guna memperjelas suatu kasus pidana telah diatur baik dalam KUHAP maupun peraturan lain di luar KUHAP. Sebagai contoh, Pasal 7 ayat 1 huruf h KUHAP menyatakan bahwa penyidik, dalam menjalankan tugasnya, berhak menghadirkan ahli yang dianggap diperlukan untuk mengungkap kebenaran suatu perkara. Selain itu, Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa apabila penyidik menilai situasi tersebut memerlukan pendapat dari pihak yang memiliki keahlian khusus, ia dapat meminta masukan ahli.¹⁶

Dalam hal kejahatan yang menyerang nyawa, tubuh, dan kehormatan, KUHAP memberikan wewenang kepada penyidik untuk memanggil ahli. Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) KUHAP, ketika penyidik menangani korban yang mengalami cedera, keracunan, atau kematian yang diduga terjadi akibat suatu tindak pidana, maka ia berhak meminta pendapat dari seorang ahli seperti ahli kedokteran forensik, dokter, atau profesional lain yang memiliki keahlian terkait. Selanjutnya, menurut ayat (2) Pasal 133, permintaan pendapat tersebut harus disampaikan secara tertulis melalui surat yang secara eksplisit menyebutkan kebutuhan untuk melakukan pemeriksaan terhadap luka, mayat, atau bahkan bedah mayat.

¹⁵ Andi Muhammad Sofyan dan Abd. Asis, 2017, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, hal. 242.

¹⁶ *Ibid.*, hal. 243

Menurut Pasal 179 KUHAP, setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli, baik di bidang kedokteran kehakiman, kedokteran, maupun bidang lainnya, wajib memberikan keterangan ahli untuk mendukung tercapainya keadilan. Keterangan tersebut harus disampaikan di bawah sumpah atau janji, dan harus mencerminkan pengetahuan yang sebenarnya dikuasai oleh ahli di bidangnya.¹⁷

3) Surat

Menurut Pasal 187 KUHAP, surat dapat dijadikan alat bukti jika memenuhi empat syarat utama, yaitu: dibuat oleh pejabat berwenang yang merekam peristiwa secara langsung dengan penjelasan jelas, disusun sesuai peraturan atau terkait tugas pejabatnya, berisi pendapat ahli atas permintaan resmi, atau merupakan surat lain yang relevan dengan alat bukti lain. Contohnya, dokumen seperti berita acara pemeriksaan (BAP) dari kepolisian atau pengadilan, berita acara penyitaan, serta surat resmi seperti perintah penangkapan, izin penggeledahan, dan izin penyitaan. Laporan ahli digital forensik mengenai barang bukti elektronik juga dapat digunakan dalam proses hukum.

4) Petunjuk

Bukti petunjuk sangat diperlukan jika bukti lain belum memenuhi standar pembuktian minimum sesuai Pasal 183 KUHAP. Oleh karena itu, bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikombinasikan dengan bukti lain agar membentuk kesatuan pembuktian yang kuat dan sah.¹⁸

5) Keterangan Terdakwa

KUHAP tidak memberikan definisi khusus mengenai keterangan terdakwa, tetapi ada dua definisi yang relevan. Pertama, Pasal 1 angka 15 KUHAP menyebut terdakwa sebagai tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di persidangan. Kedua, Pasal 189 KUHAP mendefinisikan keterangan terdakwa sebagai pernyataan di sidang tentang perbuatannya atau hal yang ia alami. Keterangan di luar sidang bisa digunakan sebagai pendukung, asalkan ada bukti lain yang sah. Namun, keterangan terdakwa hanya berlaku

¹⁷ Ujam Jaenudin, 2017, *Psikologi Forensik*, Bandung: Pustaka Setia, hal. 139

¹⁸ Ujam Jaenudin. *Op.Cit.*, hal. 143.

untuk dirinya sendiri dan tidak cukup membuktikan kesalahan tanpa didukung alat bukti lain.

Keterangan terdakwa merupakan pernyataan yang disampaikan di persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan atau dialaminya. Pengakuan terdakwa tidak serta-merta membuktikan kesalahannya, sehingga tetap diperlukan proses pembuktian yang sah. Penuntut Umum wajib menghadirkan alat bukti lain guna memperkuat dakwaan dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai hukum yang berlaku.¹⁹

- b. Kekuatan Pembuktian Dari Bukti Elektronik Yang Belum Melalui Prosedur Menjadi Alat Bukti Elektronik Sesuai Peraturan Perundang-undangan Dipergunakan Di Persidangan.

Bukti elektronik memiliki peran yang signifikan dalam proses penyidikan perkara pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 187 KUHP. Sesuai dengan ketentuan tersebut, agar dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, suatu dokumen atau berita acara harus memenuhi empat syarat utama. Syarat pertama adalah bahwa dokumen tersebut harus berbentuk berita acara atau dokumen resmi yang dibuat oleh pejabat berwenang yang mencatat suatu kejadian atau fakta hukum. Kedua, surat tersebut harus berkaitan dengan suatu kondisi tertentu dan dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan. Ketiga, dokumen dapat berupa surat keterangan ahli yang berisi pendapat profesional yang diminta secara resmi. Terakhir, dokumen lain yang dapat dijadikan bukti adalah yang dinyatakan secara tegas dalam undang-undang memiliki kekuatan pembuktian.

Pada saat perolehan bukti elektronik, ketentuan ini semakin relevan. Proses akuisisi bukti elektronik harus dilakukan secara sah, yaitu dengan mendokumentasikan bukti tersebut dalam bentuk laporan tertulis atau dalam bentuk aslinya. Laporan ini menjadi bahan analisis bagi penyidik untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut dalam suatu perkara pidana. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi bahwa prosedur tersebut diabaikan, sehingga mengakibatkan ketidakabsahan bukti elektronik yang dikumpulkan. Akibatnya, bukti yang diperoleh tanpa mengikuti prosedur hukum yang berlaku

¹⁹ Ujam Jaenudin, *Op. Cit.*, hal. 144.

berisiko tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah oleh majelis hakim dalam persidangan.

Salah satu contoh kasus yang menyoroti permasalahan ini adalah kasus yang melibatkan Irjen Pol. Teddy Minahasa dalam dugaan penyalahgunaan barang bukti narkoba. Dalam persidangan kasus tersebut, terungkap bahwa penyidik hanya mengandalkan tangkapan layar (screenshot) dari percakapan WhatsApp yang diambil dari handphone tersangka, tanpa melalui prosedur digital forensik yang sesuai. Dalam persidangan kasus yang didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus dengan Nomor: 96 /Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt, terdakwa mengajukan keberatan atas sahnya alat bukti yang diajukan, terutama dalam hal percakapan WhatsApp yang tidak didukung oleh analisis forensik digital yang memadai.

Dalam pembelaannya (pledoi), tim kuasa hukum terdakwa menyoroti bahwa bukti berupa tangkapan layar (screenshot) percakapan WhatsApp yang diajukan penyidik tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah. Alasannya, screenshot yang hanya menampilkan sebagian percakapan tanpa melalui proses akuisisi digital forensik yang sah, tidak dapat menjamin keaslian maupun keutuhan data. Lebih lanjut, keterangan dari saksi ahli digital forensik yang dihadirkan terdakwa menegaskan bahwa barang bukti digital harus diperoleh, diolah, dan disajikan dalam persidangan sesuai dengan prosedur digital forensik yang berlaku secara internasional.

Keterangan dari saksi ahli IT, Ruby Zukri Alamsyah, menyoroti pentingnya keutuhan barang bukti digital dalam proses hukum. Ia menyatakan bahwa setiap barang bukti digital harus diproses dengan metode digital forensik yang sesuai standar internasional, seperti RFC 3227 dan NIST 8186, agar dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya di persidangan. Selain itu, ahli juga menekankan bahwa jejak modifikasi pada bukti digital dapat dideteksi melalui metode forensik yang tepat, sehingga integritas bukti harus dijaga sejak awal pemerolehan hingga penyajiannya di pengadilan.

Melalui putusan yang mempertimbangkan keabsahan barang bukti digital, maka dapat disimpulkan bahwa setiap bukti elektronik yang akan digunakan dalam persidangan harus melalui proses akuisisi yang sesuai dengan

ketentuan Pasal 187 KUHAP dan ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Tanpa proses digital forensik yang sah, alat bukti elektronik dapat kehilangan validitasnya di mata hukum dan tidak dapat dijadikan dasar untuk menjerat seorang tersangka dalam suatu perkara.

Dalam *ratio decidendi* putusan *aquo*, tidak terdapat pembahasan yang komprehensif mengenai penggunaan tangkapan layar percakapan WhatsApp sebagai alat bukti tanpa melalui proses dan prosedur digital forensik. Padahal, sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, informasi elektronik agar sah sebagai alat bukti harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Syarat tersebut meliputi jaminan integritas, autentisitas, serta legalitas dalam proses perolehannya, termasuk keharusan melalui digital forensik guna memastikan validitas data yang dihadirkan dalam persidangan.

WhatsApp merupakan aplikasi pesan yang beroperasi dalam sistem elektronik sebagaimana diatur dalam regulasi Pasal 1 angka 5 UU ITE. Aplikasi ini memungkinkan komunikasi dalam berbagai bentuk, termasuk teks, gambar, dan panggilan suara. Dalam beberapa kasus pidana, percakapan WhatsApp dapat menjadi bagian dari alat bukti, mengingat potensi penggunaannya dalam perencanaan atau pelaksanaan tindak pidana. Namun, agar dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah, penyidik harus memperoleh perangkat elektronik terkait melalui prosedur penyitaan yang sah sebagaimana diatur dalam KUHAP.

Meskipun handphone atau perangkat elektronik yang berisi percakapan WhatsApp telah disita secara sah, hal tersebut tidak serta-merta menjadikannya sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian. Untuk memenuhi ketentuan hukum, data yang diperoleh harus melewati tahapan digital forensik. Proses ini mencakup autentikasi, pencatatan dalam Chain of Custody oleh ahli forensik bersertifikasi, serta verifikasi integritas data melalui teknik hashing guna memastikan keaslian informasi yang diperoleh. Teknik digital forensik seperti imaging dengan menggunakan alat UFED juga diterapkan guna mengekstraksi seluruh data yang terdapat dalam perangkat terkait.

Hasil dari proses digital forensik tersebut kemudian dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Digital Forensik, yang mencakup hasil autentifikasi

serta fakta yang diperoleh dari data elektronik terkait. Berdasarkan hasil otentifikasi, penyidik dan ahli forensik melakukan analisis keterkaitan data dengan tindak pidana yang sedang diperiksa. Hasil analisis tersebut kemudian dirangkum dalam berita acara yang menjadi bagian dari alat bukti yang dapat diajukan dalam persidangan.

Dalam persidangan, berita acara pemeriksaan perkara yang memuat hasil digital forensik menjadi dokumen resmi yang memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 187 huruf a KUHAP. Berita acara ini juga diperkuat dengan keterangan saksi dan ahli yang diperiksa dalam proses persidangan. Penggunaan informasi elektronik sebagai alat bukti harus memenuhi prinsip legalitas, terutama dalam hal prosedur pemerolehan dan validitasnya.

Permasalahan muncul ketika penyidik langsung menggunakan tangkapan layar percakapan WhatsApp tanpa melalui tahapan digital forensik yang memadai. Dalam praktiknya, penyidik sering kali hanya mengambil tangkapan layar dari perangkat tanpa memastikan keasliannya melalui teknik forensik yang sesuai dengan standar hukum. Hal ini berpotensi melemahkan validitas alat bukti tersebut di persidangan, terutama jika pihak terdakwa mengajukan keberatan terhadap keabsahan bukti yang diajukan.

3.2 Kekuatan Pembuktian Penggunaan Foto Percakapan Whatsapp Tanpa Melalui Proses Digital Forensik Dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara Secara Paradigma Hukum Islam

Berdasarkan hukum Islam yang diterapkan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh, adaptasi hukum pidana nasional harus tetap berpegang pada prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kesetaraan di hadapan hukum. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hakim hanya dapat menjatuhkan ‘Uqubat terhadap terdakwa apabila terdapat keyakinan yang cukup berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, kecuali dalam kasus jarimah zina. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pembuktian dalam hukum jinayat di Aceh tidak berbeda jauh dari KUHAP, termasuk dalam pengakuan terhadap bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti yang sah.

Namun, dalam praktiknya, penggunaan bukti elektronik seperti percakapan WhatsApp memerlukan kehati-hatian agar tidak mengurangi kepastian hukum dan keadilan bagi terdakwa. Screenshot percakapan dari handphone milik saksi atau tersangka yang dimasukkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tanpa melalui proses digital forensik berpotensi menimbulkan risiko manipulasi atau rekayasa.

Menurut perspektif hukum Islam, bukti elektronik yang masih menimbulkan keraguan tidak boleh digunakan sebagai dasar pemidanaan. Prinsip qarinah dalam syariat Islam menghendaki bahwa alat bukti harus bersifat jelas, pasti, dan tidak dapat disangkal. Proses digital forensik yang dilakukan terhadap bukti elektronik dapat memberikan otentifikasi yang kuat melalui teknik imaging dan nilai hash, yang memastikan bahwa data tidak mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Dengan tetap mempertahankan prosedur digital forensik dalam pembuktian kasus jinayat, sistem peradilan di Aceh dapat lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013.

4. PENUTUP

Percakapan WhatsApp didalam *Handphone* yang dilakukan *screenshoot* dan difoto tanpa proses digital forensik yang kemudian digunakan dalam BAP tidak mempunyai kekuatan pembuktian. BAP yang merupakan alat bukti surat, tidak sepenuhnya batal demi hukum, namun pertanyaan dan jawaban saksi, ahli, atau terdakwa yang menggunakan barang bukti elektronik yang tidak sesuai dengan prosedur dapat tidak dipertimbangkan hakim. Percakapan WhatsApp didalam *Handphone* yang dilakukan *screenshoot* dan difoto tanpa proses digital forensik yang kemudian digunakan dalam BAP tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan akan membuat hakim terdapat keraguan untuk menjatuhkan '*Uqubat* terhadap terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

A. J., Marcella & R. S., Greenfiled., (2002), *Cyber Forensics a field manual for collecting, examining, and preserving evidence of computer crimes*, Florida: CRC Press LLC.

- Al-Azhar, Muhammad Nuh, (2012), *Digital Forensik Panduan Praktis Investigasi Komputer*, Jakarta: Salemba Infotek.
- Anshoruddin, (2004), *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Army, Eddy, (2020), *Bukti Elektronik Dalam Praktik Peradilan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Ash Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, (1997), *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Bell, William R., (2002), *Praktical Criminal Investigations in Corectional Facilities*, Boca Raton, New York: CRC Press.
- Chazawi, Adami, (2018), *Edisi Revisi Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Media Nusa Creative.
- Djalil, A. Basiq, (2012), *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah.
- Fuady, Munir, (2006), *Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata*, Bandung: Citra Aditya.
- Harahap, M. Yahya, (2006), *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hiariej, Eddy O.S., (2012), *Teori & Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Hiariej, Eddy O.S., (2016), *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Houck, Max M., (2009), *Essentials of Forensic Science: Trace Evidence*, New York: An Imprint of Infobase Publishing.
- Irsan, Koesparmono dan Armansyah, (2016), *Panduan Memahami Hukum Pembuktian dalam Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, Bekasi: Gramata Publishing
- Jaenudin, Ujam, (2017), *Psikologi Forensik*, Bandung: Pustaka Setia
- Kansil, C.S.T., (1986), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, cet.ke-8*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lectur Mahasiswa.
- Marzuki, Peter Mahmud, (2005), *Penelitian Hukum*, Kencana, cet XIV, Jakarta: Prenada Media, hal 133.
- Mulyadi, Lilik, (2007), *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Alumni
- Prodjodikoro, Wirjono, (2008), *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Refika Aditama.

Prodjohamidjojo, Martiman, (1984), *Komentar atas KUHP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Pradnya Paramitha.

Shidarta, (2006), *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan Cetakan Pertama*, Bandung: CV Utomo.

Soedirjo, (1985), *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*, Jakarta: CV Akademika Pressindo

Sofyan, Andi Muhammad dan Asis, Abd., (2017), *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar (Edisi Kedua)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Subekti, R., (2008), *Hukum Pembuktian Cetakan ke 17*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Makalah, Tesis, Skripsi

Himam, Muhammad Neil el, (2012), *Pemeriksaan Alat Bukti Digital dalam Proses Pembuktian*, Makalah disampaikan dalam Seminar tentang digital Forensik, Semarang.

Khuluq, M. Khusnul, *Eksistensi Hukum Islam di Indonesia*, Jambi: Pengadilan Agama Sungai Penuh

W., Daniar R. Setya, (2021), *Nilai Kekuatan Alat Bukti Visum Et Repertum Yang Dibuat Sebelum Penyidikan*, Surabaya: Tesis Program Studi Magister Hukum Minat Studi Peradilan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Putusan

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus Nomor: 96 /Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt, Tanggal 3 Mei 2023

Putusan PN Jakarta Barat 96/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT tanggal 9 Mei 2023

Laman Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia VI Daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian>.

Budhisantoso, Nugroho, Personal Site, <http://www.forensik-komputer.info>.

Cloudmatika, Apa Itu Cloud Storage dan Jenis serta Manfaatnya, diunduh dari <https://cloudmatika.co.id/blog-detail/apa-itu-cloud-storage>.

Hadist.id, Hadits Sunan An-Nasa'i No. 4629 - Kitab Qussamah,
<https://www.hadits.id/hadits/nasai/4629>.

Retizen, <https://retizen.republika.co.id/posts/257298/membongkar-misteri-cellebrite-kunci-digital-forensik-abad-ini>.

Sindo, Kalam, <https://kalam.sindonews.com/surah/2/al-baqarah>.

Sindo, Kalam, <https://kalam.sindonews.com/surah/5/al-maidah>.

Teresia Sinaga, Perbedaan Hashing dan Enkripsi – SSL Indonesia,
<https://sslindonesia.com/perbedaan-hashing-dan-enkripsi-ssl-indonesia/>.

WhatsApp, https://www.whatsapp.com/about?lang=id_ID.

Wikipedia, WhatsApp, https://id.wikipedia.org/wiki/WhatsApp#Hal-hal_teknis.

Youtube Chanel Kompas TV, [FULL] Hotman Paris Tanyakan Sahnya Bukti Chat Teddy Minahasa ke Saksi Ahli Digital Forensik, dari laman
https://www.youtube.com/watch?v=VByJ8IH_olE.

Undang-undang, Konvenan, Aturan Internasional

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara dan Tambahan Lembaran Negara Tahun 1983)

Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Council of Europe, Covention on Cyber Crime (ETS No. 185), Budapest, 23 November 2001

International Standard ISO/IEC 27037:2012(E) Information technology - Security techniques
- Guidelines for identification, collection, acquisition, and preservation of digital evidence.

The Association of Chief Police Officer's (ACPO) guidelines, Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence, United Kingdom.

Wawancara

Anggota Tim Penyidik Satgassus P3TPK pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.